



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 149 /PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bulukumba, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bulukumba, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 105/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUKUMBA  
NOMOR: ~~149~~/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba secara langsung dan demokratis. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Tahun 2019. Penyusunan DPS dan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dengan dibantu oleh PPK dan PPS, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bulukumba PPK, PPS dan PPDP dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Kabupaten Bulukumba

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari penyusunan Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja, Kelompok Kerja dan Perangkat Kerja;
2. Pencermatan Data Wilayah;
3. Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir;
4. Persiapan dan Pelaksanaan Coklit;
5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
6. Daftar Pemilih Tetap;
7. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan;
8. Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih.

## **D. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan dalam wilayah Provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bulukumba adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan

11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Bulukumba adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/Desa atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba.

21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bulukumba.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
28. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
29. Hari adalah hari kalender.

### **E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan**

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas;
  - m. aksesibilitas;
  - n. Kesehatan; dan
  - o. Keselamatan.

### **F. Dasar hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

## 1.6 Waktu dan Kegiatan

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
<b>1</b>	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN</b>			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bulukumba	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
<b>2</b>	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran :		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Bulukumba	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020

		6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bulukumba kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
		8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulukumba	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
		c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
		d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

**BAB II**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA, KELOMPOK KERJA DAN**  
**PERANGKAT KERJA**

**A. Penyusunan Rencana Kerja Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

KPU Kabupaten Bulukumba dalam menyusun rencana kerja, proses persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih menyesuaikan dengan tahapan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) . Kegiatan persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba serta jajarannya di tingkat bawah mulai dari PPK, PPS, dan PPDP antara lain:

1. Menerima Hasil Sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi.
2. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bulukumba dan penyampaian kepada PPS.
3. Pencocokan dan Penelitian.
4. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS.
5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.
6. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
7. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPS.
8. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bulukumba kepada PPS melalui PPK.
9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.


10. Melakukan uji publik DPS
11. Perbaikan DPS oleh PPS.
12. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa kepada PPK.
13. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
14. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPT.
15. Penyampaian DPT kepada PPS.
16. Pengumuman DPT oleh PPS.

Pengaturan terkait waktu tahapan dalam rencana kerja yang disusun mengacu pada jadwal kegiatan dalam Pedoman Teknis ini dengan memperhatikan faktor kondisi geografis Kabupaten Bulukumba ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang ada, serta menjalin koordinasi yang intensif dengan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, kelompok masyarakat, dan Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan data pemilih.

**B. Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih penyusunan Daftar Pemilih perlu dibentuk tim yang melibatkan seluruh jajaran penyelenggara yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap urusan daftar pemilih. Tim tersebut beranggotakan:

1. Anggota KPU Kabupaten Bulukumba yang membidangi urusan Data Pemilih.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba sub bagian Program dan Data.
3. Tenaga pendukung sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba.
4. Anggota PPK yang menangani urusan data pemilih.
5. Anggota PPS yang menangani urusan data pemilih.
6. PPDP yang bertugas memutakhirkan data pemilih



Anggota tim tersebut diharapkan memiliki kapasitas dan kemampuan dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Terkait Admin KPU Kabupaten Bulukumba dan operator/tenaga pendukung diharapkan dapat mengoperasikan komputer dengan baik dikarenakan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih memanfaatkan teknologi informasi berbasis IT.

**C. Penyiapan Perangkat Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih yang dimaksud digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih. Oleh sebab itu, maka perlu dipersiapkan perangkat – perangkat kerja berbasis sistem informasi untuk menunjang kelancaran penyelenggara dalam berkerja

memutakhirkan data dan menyusun daftar pemilih. Perangkat kerja yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Perangkat komputer.

KPU Kabupaten Bulukumba menyiapkan perangkat komputer sebagai media bagi para operator dan/atau PPK dalam bekerja di Sidalih.

2. Jaringan Internet.

KPU Kabupaten Bulukumba menyediakan jaringan internet dikarenakan Sidalih merupakan Sistem informasi berbasis online dengan data terpusat.

3. Media penyimpanan data (*hardisk* atau *flashdisk*) tersebut digunakan untuk menyimpan data sebagai berikut:

a. Data wilayah.

b. Data DP4 dan Data DPT Terakhir.

c. Data hasil analisis DPT Terakhir dan DP4.

d. Data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir.

e. Data A-KWK sebagai bahan pemutakhiran data pemilih;

f. Data hasil pemutakhiran data pemilih.

g. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi DPS.

h. Daftar Pemilih Sementara (DPS) baik yang utuh maupun yang tidak utuh terkait identitas NIK dan NKK.

i. Data hasil dari tanggapan dan masukan terhadap DPS dari Masyarakat, Pengawas Pemilihan, dan Peserta Pemilihan.

j. Data hasil koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan data pemilih.

k. Data hasil pencermatan KPU Kabupaten Bulukumba dan data hasil uji publik terhadap DPS.

l. Data hasil Perbaikan DPS.

m. Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan dan Rekapitulasi DPT.

n. Daftar Pemilih Sementara (DPT) baik yang utuh maupun yang tidak utuh terkait identitas NIK dan NKK.


4. Dapat menggunakan media penyimpanan data berbasis *online*.

Selain hal di atas, perlu juga dipersiapkan perangkat kerja bagi PPK, PPS, dan PPDP dalam menunjang proses kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Perangkat kerja tersebut antara lain:

1. Salinan Daftar Pemilih bahan Pemutakhiran (A-KWK).
2. Buku Kerja PPK, PPS, dan PPDP.
3. Kelengkapan kerja bagi PPK dan PPS.
4. Kelengkapan kerja dan tanda pengenal bagi PPDP.

### BAB III PENCERMATAN DATA WILAYAH

Alur proses pencermatan data wilayah



Data wilayah merupakan data yang cukup penting dalam proses Pemilihan. Data wilayah digunakan sebagai acuan bagi sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi sistem informasi data pemilih, pencalonan, logistik, maupun perhitungan dan rekapitulasi suara. Data wilayah yang digunakan haruslah berdasarkan data wilayah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya proses standarisasi dan pencermatan data wilayah agar nantinya data wilayah yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan dan kondisi fakta di lapangan. Proses standarisasi dan pencermatan data wilayah meliputi:

1. KPU Kabupaten Bulukumba mengumpulkan informasi data wilayah.
2. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan penyandingan data wilayah.
3. KPU Kabupaten Bulukumba melaporkan hasil pencermatan data wilayah kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
4. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan proses perbaikan data wilayah di Sidalih apabila terdapat perbedaan data wilayah akibat pemekaran maupun perubahan penamaan wilayah.

### **A. Pengumpulan Data Wilayah**

Pengumpulan data wilayah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba. Data wilayah yang dikumpulkan antara lain:

1. KPU Kabupaten Bulukumba mengumpulkan data wilayah dari data DPT Terakhir.
2. Data wilayah DPT Terakhir bersumber pada data wilayah Sidalih
3. Rincian data wilayah DPT Terakhir memuat informasi:
  - a. ID Provinsi
  - b. Nama Provinsi
  - c. ID Kabupaten Bulukumba
  - d. Nama Kabupaten Bulukumba
  - e. ID Kecamatan
  - f. Nama Kecamatan
  - g. ID Kelurahan/desa
  - h. Nama Kelurahan/desa, dan
  - i. Jumlah pemilih DPT Terakhir per kelurahan/desa.
4. KPU Kabupaten Bulukumba mengumpulkan data wilayah dari DP4.
5. DP4 yang dimaksud adalah DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilihan Serentak 2020.
6. Rincian data wilayah DP4 memuat informasi:
  - a. Kode Provinsi
  - b. Nama Provinsi
  - c. Kode Kabupaten Bulukumba
  - d. Nama Kabupaten Bulukumba
  - e. Kode Kecamatan
  - f. Nama Kecamatan
  - g. Kode Kelurahan/desa
  - h. Nama Kelurahan/desa, dan
  - i. Jumlah pemilih DP4 per kelurahan/desa.
7. KPU Kabupaten Bulukumba mengumpulkan data wilayah dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
8. Rincian data wilayah Permendagri memuat informasi:
  - a. Kode Provinsi;
  - b. Nama Provinsi;

- c. Kode Kabupaten Bulukumba;
  - d. Nama Kabupaten Bulukumba;
  - e. Kode Kecamatan;
  - f. Nama Kecamatan;
  - g. Kode Kelurahan/desa; dan
  - h. Nama Kelurahan/desa.
9. Dalam hal di suatu wilayah KPU Kabupaten Bulukumba mengalami pemekaran/perubahan wilayah yang baru, KPU Kabupaten Bulukumba meminta Perda terkait wilayah yang mengalami pemekaran atau perubahan.
  10. KPU Kabupaten Bulukumba mengumpulkan data wilayah dari Perda Pemekaran Wilayah tersebut.
  11. Rincian data wilayah Perda Pemekaran Wilayah memuat informasi:
    - a. Nama Provinsi;
    - b. Nama Kabupaten Bulukumba;
    - c. Nama Kecamatan yang mengalami pemekaran/perubahan; dan
    - d. Nama Kelurahan/desa yang mengalami pemekaran/perubahan.

## **B. Penyandingan Data Wilayah**

Guna mendapatkan gambaran terkait pencermatan data wilayah, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan penyandingan data wilayah dari data wilayah yang dikumpulkan. Proses Penyandingan Data Wilayah tersebut disusun berdasarkan:

1. Data Wilayah DPT Terakhir;
2. Data Wilayah DP4; dan
3. Data Wilayah Permendagri 72 Tahun 2019.

## **C. Pelaporan Hasil Pencermatan Data Wilayah**

KPU Kabupaten Bulukumba melaporkan hasil pencermatan data wilayah setelah melakukan penyandingan data wilayah. Mekanisme pelaporan hasil pencermatan data wilayah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan data wilayah melalui surat elektronik (surel) ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Pencermatan Data Wilayah [Nama Kabupaten Bulukumba].
2. KPU Kabupaten Bulukumba menggunakan email resmi dalam pengiriman hasil pencermatan data wilayah.

3. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan data wilayah ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.

#### **D. Proses Perbaikan Data Wilayah di Sidalih**

Proses Perbaikan Data Wilayah di Sistem Informasi Data Pemilih terdiri meliputi:

1. Edit Wilayah

Edit wilayah yaitu pengajuan perubahan nama wilayah kecamatan atau kelurahan dalam kabupaten kota ke Pusat (KPU RI). dan apabila pusat menyetujuinya maka wilayah yang diajukan perubahannya tersebut akan tampil perubahannya pada proses pematkhiran data pemilih. User yang berwenang melakukannya adalah Admin portal Kabupaten Bulukumba.

2. Menambah Wilayah

Menambah wilayah yaitu pengajuan wilayah kecamatan atau kelurahan dalam Kabupaten Bulukumba ke Pusat (KPU RI). dan apabila pusat menyetujuinya maka wilayah yang diajukan tersebut akan tampil pada proses pematkhiran data pemilih. User yang berwenang melakukannya adalah Admin portal Kabupaten Bulukumba.

3. Menghapus Wilayah

Hapus wilayah yaitu pengajuan penghapusan nama wilayah kecamatan atau kelurahan dalam Kabupaten Bulukumba ke Pusat (KPU RI). dan apabila pusat menyetujuinya maka wilayah yang diajukan untuk dihapus tersebut akan hilang dari proses pematkhiran data pemilih. User yang berwenang melakukannya adalah Admin portal Kabupaten Bulukumba.

## **BAB IV**

### **PENCERMATAN HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT TERAKHIR**

#### **A. Pencermatan Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir**

Pencermatan Data adalah sebuah proses untuk memeriksa dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan. Hasil dari Pencermatan data dituangkan dalam bentuk tabulasi data ke dalam tabel – tabel yang telah disediakan, baik tabel untuk data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik. Dalam tahapan Pemilihan Serentak 2020, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan proses Pencermatan DP4 setelah menerima Data Hasil sinkronisasi DP4 dari KPU. Namun guna mendapatkan Daftar Pemilih Bahan Pemutakhiran yang bersih, dalam proses persiapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan proses Pencermatan terhadap data baik DPT maupun DP4. Proses pencermatan dilakukan untuk melihat cakupan jumlah data dan persoalan data DPT dan DP4.

Setelah melakukan proses pencermatan, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil pencermatan. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan data akibat proses – proses pendataan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Proses Sinkronisasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 8 ayat (3) dimana proses sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:

- a. menambahkan Pemilih Pemula;
- b. menambahkan Pemilih Baru; dan/atau
- c. memutakhirkan elemen data pemilih.

## B. Pencermatan DPT Terakhir

KPU Kabupaten Bulukumba melakukan proses pencermatan DPT Terakhir. Proses pencermatan DPT yang dilakukan sebagai berikut:

1. DPT terakhir yang dicermati adalah DPT hasil Pemilu 2019.
2. Rincian sebaran data hasil pencermatan DPT Terakhir sesuai dengan tingkatan KPU Kabupaten Bulukumba sebaran data per kecamatan.
3. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pencermatan DPT terhadap cakupan jumlah meliputi :
  - a. Jumlah pemilih berdasarkan wilayah dan TPS (Kabupaten Bulukumba, Kecamatan, Kelurahan/desa, dan TPS). Jumlah TPS tersebut merupakan jumlah TPS DPT Pemilu 2019.

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS
1	2	2	3	4
1	BULUKUMBA	UJUNG BULU	9	124
2	BULUKUMBA	UJUNG LOE	13	124
3	BULUKUMBA	BONTO BAHARI	8	77
4	BULUKUMBA	GANTARANG	21	220
5	BULUKUMBA	KINDANG	13	100
6	BULUKUMBA	BULUKUMPA	17	161
7	BULUKUMBA	RILAU ALE	15	123
8	BULUKUMBA	BONTO TIRO	13	86
9	BULUKUMBA	HERLANG	8	84
10	BULUKUMBA	KAJANG	19	145
TOTAL			136	1244

- b. Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin (jumlah laki-laki dan perempuan).

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP-2			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UJUNG BULU	9	124	15.998	17.351	33.349	
2	UJUNG LOE	13	124	15.422	16.665	32.087	
3	BONTO BAHARI	8	77	9.649	10.620	20.269	
4	GANTARANG	21	220	27.068	29.266	56.334	
5	KINDANG	13	100	12.896	13.210	26.106	
6	BULUKUMPA	17	161	19.873	21.252	41.125	
7	RILAU ALE	15	123	15.175	16.524	31.699	
8	BONTO TIRO	13	86	9.892	11.149	21.041	
9	HERLANG	8	84	9.707	11.031	20.738	
10	KAJANG	19	145	18.399	20.356	38.755	
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>1244</b>	<b>154.079</b>	<b>167.424</b>	<b>321.503</b>	

Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin (jumlah laki-laki dan perempuan). Dalam hal terdapat jumlah laki dan perempuan tidak sama dengan jumlah Total, maka dalam DPT Terakhir terdapat pemilih dengan jenis kelamin *invalid* (bukan L atau P).

- c. Jumlah Keluarga di DPT Pemilu 2019.

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah KK
1	Sulawesi Selatan	Bulukumba	

Contoh jumlah keluarga di DPT Pemilu 2019

- d. Jumlah pemilih berdasarkan status kawin (jumlah pemilih belum, sudah, dan pernah kawin). Dalam hal terdapat jumlah pemilih belum kawin, sudah kawin, dan pernah kawin tidak sama dengan jumlah Total, maka dalam DPT Terakhir terdapat pemilih dengan status kawin *invalid* (bukan B, S, atau P).

No	Provinsi	Kabupaten	Belum Kawin	Pernah Kawin	Invalid	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	Bulukumba	0	0	0	0

Contoh jumlah pemilih berdasarkan status kawin

e. Jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur. Batasan perhitungan pengelompokan pemilih berdasarkan umur berdasarkan tanggal 9 Desember 2020 (hari H pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020). Pengelompokan umur tersebut meliputi:

- 1) Pemilih berumur dibawah 17 tahun;
- 2) Pemilih berumur antara 17 s/d 20 tahun;
- 3) Pemilih berumur antara 21 s/d 30 tahun;
- 4) Pemilih berumur antara 31 s/d 40 tahun;
- 5) Pemilih berumur antara 41 s/d 50 tahun;
- 6) Pemilih berumur antara 51 s/d 60 tahun;
- 7) Pemilih berumur antara 61 s/d 70 tahun; dan
- 8) Pemilih berusia diatas 70 tahun.

Dalam hal terdapat pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data, maka pemilih tersebut kategori invalid umur.

No	Provinsi	Kabupaten	<17	17_2 0	21_3 0	31_4 0	41_5 0	51_ 60	61_7 0	> 70	Invalid	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	Bulukumba										

Contoh jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur

f. Jumlah pemilih berdasarkan disabilitas. Kategori disabilitas dari data DPT Terakhir sebagai berikut:

- 1) Pemilih tidak mengalami disabilitas (kode 0 atau kosong);
- 2) Pemilih Tuna Daksa (kode 1);
- 3) Pemilih Tuna Netra (kode 2);
- 4) Pemilih Tuna Rungu/Wicara (kode 3);
- 5) Pemilih Tuna Grahita (kode 4); dan
- 6) Pemilih Disabilitas Lainnya (kode 5).



Dalam hal terdapat pemilih berkode selain diatas maka pemilih tersebut tergolong pemilih disabilitas invalid.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tuna Daksa [1]			Tuna Netra [2]			Tuna Rungu/Wicara [3]			Tuna Grahita [4]			Disabilitas lainnya [5]			Jumlah Total			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	UJUNG BULU	9	124	21	22	43	10	9	19	6	6	12	3	2	5	6	2	8	46	41	87	
2	UJUNG LOE	13	124	12	19	31	5	16	21	5	8	13	2	2	4	3	1	4	27	46	73	
3	BONTO BAHARI	8	77	8	14	22	4	5	9	8	8	16	5	3	8	4	3	7	29	33	62	
4	GANTARANG	21	220	16	19	35	13	6	19	12	14	26	4	6	10	6	6	12	51	51	102	
5	KINDANG	13	100	11	13	24	8	6	14	8	5	13	9	2	11	2	1	3	38	27	65	
6	BULUKUMPA	17	161	6	24	30	15	15	30	22	23	45	10	10	20	10	25	35	63	97	160	
7	RILAUALE	15	123	5	7	12	11	18	29	10	18	28	3	0	3	3	7	10	32	50	82	
8	BONTO TIRO	13	86	9	14	23	9	13	22	18	14	32	3	2	5	6	11	17	45	54	99	
9	HERLANG	8	84	11	9	20	14	20	34	19	21	40	2	3	5	12	19	31	58	72	130	
10	KAIANG	19	145	29	41	70	15	33	48	30	22	52	12	14	26	16	8	24	102	118	220	
Total		136	1244	128	182	310	104	141	245	138	139	277	53	44	97	68	83	151	491	589	1080	

Contoh Jumlah Pemilih Berdasarkan Disabilitas

4. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pencermatan terhadap sisa potensi persoalan data DPT Pemilu 2019. Analisis potensi persoalan DPT meliputi:
  - a. Potensi pemilih DPT NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NKK (Nomor Kartu Keluarga) invalid. Kategori NIK dan NKK invalid antara lain:
    - 1) NIK atau NKK tidak 16 digit;
    - 2) NIK atau NKK 16 digit dengan 4 angka belakang 0000.
  - b. Potensi pemilih DPT nama invalid. Kategori nama invalid antara lain:
    - 1) Nama kurang dari 2 huruf, kosong, atau mengandung karakter angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) atau tanda baca (@,#,\$,&,%,'/, \, !);
    - 2) Nama tidak ada huruf konsonan (A,I,U,E,atau O).
  - c. Potensi pemilih DPT tempat lahir invalid. Kategori tempat lahir invalid adalah tempat lahir kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - d. Potensi pemilih DPT tanggal lahir invalid. Kategori tanggal lahir invalid antara lain:
    - 1) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Perhitungan Batasan 17 tahun adalah 17 tahun saat hari H pemungutan suara (9 Desember 2020).
    - 2) Pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data.
    - 3) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan sudah atau pernah menikah.
    - 4) Pemilih berusia diatas 150 tahun.

- e. Potensi pemilih DPT alamat invalid. Kategori alamat invalid adalah alamat kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - f. Potensi pemilih DPT nomor RT atau nomor RW invalid. Kategori Nomor RT atau Nomor RW invalid adalah Nomor RT atau Nomor RW kosong, 0, atau bukan angka.
  - g. Potensi pemilih ganda NIK. Kategori pemilih ganda NIK adalah pemilih yang memiliki NIK sama dengan NIK pemilih yang lain dalam lingkup wilayah Kabupaten Bulukumba
5. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan perbaikan data terkait pemilih potensi *invalid* dengan cara:
- a. Melakukan pengecekan dengan DP4 Pemilihan Serentak 2020.
  - b. Menggunakan hak akses terhadap data kependudukan yang diberikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Portal pengecekan portal ceknik.kpu.go.id.



Contoh portal ceknik.kpu.go.id

- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk memastikan keberadaan dan kesesuaian elemen data pemilih *invalid*.
  - d. Melakukan proses perbaikan dan pembersihan data apabila pemilih tersebut tidak valid atau ganda.
6. KPU Kabupaten Bulukumba menyusun matriks hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019. Format matriks hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019 berdasarkan format yang ada pada lampiran Pedoman Teknis.
  7. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan potensi persoalan DPT Pemilu 2019 melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Analisis DPT Pemilu 2019 [Nama Kabupaten Bulukumba].
  8. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan DPT Pemilu 2019 ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
  9. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan perbaikan dan pembersihan data melalui aplikasi Sidalih.

### **C. Pencermatan DP4**

KPU Kabupaten Bulukumba melakukan proses pencermatan DP4. Proses pencermatan DP4 yang dilakukan sebagai berikut:

1. DP4 yang dicermati adalah DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. DP4 tersebut diserahkan pada tanggal 23 Januari 2020 dan Pemilih Pemula Tambahan yang diserahkan pada tanggal 18 Juni 2020.
2. Rincian sebaran data hasil analisis DP4 sesuai dengan tingkatan KPU Kabupaten Bulukumba, sebaran data per kecamatan.
3. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pencermatan DP4 terhadap cakupan jumlah meliputi:
  - a. Jumlah pemilih berdasarkan wilayah (jumlah Provinsi, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan, dan Kelurahan/desa).
  - b. Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin (jumlah laki-laki dan perempuan).
  - c. Jumlah Keluarga di DP4.

- d. Jumlah pemilih berdasarkan status kawin (Belum Kawin, Sudah Kawin, dan Pernah Kawin).
- e. Jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur. Batasan perhitungan pengelompokan pemilih berdasarkan umur, berdasarkan tanggal 9 Desember 2020 (hari H pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020). Pengelompokan umur tersebut meliputi:
  - 1) Pemilih berumur dibawah 17 tahun;
  - 2) Pemilih berumur antara 17 s/d 20 tahun;
  - 3) Pemilih berumur antara 21 s/d 30 tahun;
  - 4) Pemilih berumur antara 31 s/d 40 tahun;
  - 5) Pemilih berumur antara 41 s/d 50 tahun;
  - 6) Pemilih berumur antara 51 s/d 60 tahun;
  - 7) Pemilih berumur antara 61 s/d 70 tahun; dan
  - 8) Pemilih berusia diatas 70 tahun.
- f. Jumlah pemilih berdasarkan disabilitas. Kategori disabilitas dari data DP4 sebagai berikut:
  - 1) Pemilih tidak mengalami disabilitas (kode \N atau kosong);
  - 2) Pemilih Cacat Fisik;
  - 3) Pemilih Netra/Buta;
  - 4) Pemilih Cacat Rungu/Wicara;
  - 5) Pemilih Mental/Jiwa;
  - 6) Pemilih Cacat Fisik dan Mental; dan
  - 7) Pemilih Cacat Lainnya.
- g. Jumlah pemilih pemula berdasarkan jenis kelamin. Perhitungan pemilih pemula berdasarkan pemilih yang memiliki tanggal lahir diatas 17 April 2002 dan belum menikah. Terkait kelompok pemilih pemula kategori pemilih yang telah berubah status dari TNI atau POLRI menjadi status sipil tidak masuk dalam proses perhitungan dikarenakan dari DP4 tidak ada informasi khusus terhadap pemilih yang berubah status TNI/POLRI menjadi status sipil.
- h. Jumlah pemilih berdasarkan status perekaman KTP-el (Rekam dan Belum).

4. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pencermatan terhadap potensi persoalan data DP4. Pencermatan potensi persoalan DP4 meliputi:
  - a. Potensi pemilih DPT NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NKK (Nomor Kartu Keluarga) invalid. Kategori NIK dan NKK invalid antara lain:
    - 1) NIK atau NKK tidak 16 digit;
    - 2) NIK atau NKK 16 digit dengan 4 angka belakang 0000.
  - b. Potensi pemilih DP4 nama invalid. Kategori nama invalid antara lain:
    - 1) Nama kurang dari 2 huruf, kosong, atau mengandung karakter angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) atau tanda baca (@,#,\$,&,%,'/, \, !);
    - 2) Nama tidak ada huruf konsonan (A,I,U,E,atau O).
  - c. Potensi pemilih DP4 tempat lahir invalid. Kategori tempat lahir invalid adalah tempat lahir kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - d. Potensi pemilih DP4 tanggal lahir invalid. Kategori tanggal lahir invalid antara lain:
    - 1) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Perhitungan Batasan 17 tahun adalah 17 tahun saat hari H pemungutan suara (9 Desember 2020).
    - 2) Pemilih dengan tanggal lahir kosong atau format tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak sesuai dengan logika data.
    - 3) Pemilih berusia dibawah 17 tahun dan sudah atau pernah menikah.
    - 4) Pemilih berusia diatas 150 tahun.
  - e. Potensi pemilih DPT alamat invalid. Kategori alamat invalid adalah alamat kurang dari 3 huruf atau kosong.
  - f. Potensi pemilih DPT nomor RT atau nomor RW invalid. Kategori Nomor RT atau Nomor RW invalid adalah Nomor RT atau Nomor RW kosong, 0, atau bukan angka.
  - g. Potensi pemilih ganda. Kategori pemilih ganda tersebut antara lain:
    - 1) Pemilih ganda NIK; dan

- 2) Pemilih dalam satu (1) keluarga namun memiliki kesamaan nomor kartu keluarga, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, Nomor RT, dan Nomor RW.
5. KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keberadaan pemilih DP4 potensi *invalid* tersebut.
6. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan cakupan jumlah DP4 Pemilihan Serentak 2020 dan hasil pencermatan potensi persoalan DP4 Pemilihan Serentak 2020 melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Analisis DP4 Pemilihan Serentak 2020 [Nama Kabupaten Bulukumba].
7. KPU Kabupaten Bulukumba menggunakan email resmi Kabupaten Bulukumba dalam pengiriman hasil pencermatan DP4 Pemilihan Serentak 2020.
8. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil analisis DP4 Pemilihan Serentak 2020 ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
9. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pengecekan DP4 dengan data hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan sebelumnya, khususnya pemilih kategori tidak memenuhi syarat antara lain:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Dibawah umur;
  - c. Pindah domisili;
  - d. Tidak dikenal;
  - e. TNI;
  - f. POLRI;
  - g. Hak Pilih dicabut; dan
  - h. Bukan penduduk setempat.
10. KPU Kabupaten Bulukumba menyusun hasil pengecekan DP4 dengan pemilih TMS Pemilu/Pemilihan sebelumnya dengan contoh format data berikut ini:
  - a. No\_urut
  - b. NIK\_DP4
  - c. NO\_KK

- d. NAMA\_LGKP
  - e. TMPT\_LHR
  - f. TGL\_LHR
  - g. JENIS\_KLMIN
  - h. JENIS\_KLMIN\_KET
  - i. STAT\_KWN
  - j. STAT\_KWN\_KET
  - k. ALAMAT\_DP4
  - l. NO\_RT
  - m. NO\_RW
  - n. DUSUN
  - o. PNYDNG\_CCT
  - p. PNYDNG\_CCT\_KET
  - q. NO\_PROP
  - r. NAMA\_PROP
  - s. NO\_KAB
  - t. NAMA\_KAB
  - u. NO\_KEC
  - v. NAMA\_KEC
  - w. NO\_KEL
  - x. NAMA\_KEL
  - y. STATUS
  - z. KETERANGAN\_TMS
11. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil pencermatan pengecekan DP4 dengan pemilih TMS Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui surel ke email resmi KPU bagian Data dan Informasi ([mutarlih@kpu.go.id](mailto:mutarlih@kpu.go.id)) dengan *subject* surel Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS [Nama Kabupaten Bulukumba.
  12. KPU Kabupaten Bulukumba menggunakan email resmi masing-masing KPU Kabupaten Bulukumba dalam pengiriman hasil Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS.
  13. KPU Kabupaten Bulukumba mengirimkan hasil Pengecekan DP4 Pemilihan Serentak 2020 dengan Pemilih TMS ke email resmi KPU Provinsi Sulawesi - Selatan.

#### **D. Pencermatan Data Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir**

1. KPU Kabupaten Bulukumba memeriksa hasil Pencermatan Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir. Pemeriksaan tersebut mencakup:
  - a. Data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir, DPK, dan Pemilih TMS yang telah dilakukan oleh KPU.
  - b. Memeriksa kelengkapan jumlah data dan cakupan wilayah.
  - c. Membuat matriks cakupan jumlah data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir dengan parameter sebagai berikut:
    - 1) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 1);
    - 2) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 2);
    - 3) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NIK (Kode flag 3);
    - 4) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 4);
    - 5) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen Nama, Tanggal, dan Tempat Lahir (Kode flag 5);
    - 6) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 6);
    - 7) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 7);
    - 8) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NIK (Kode flag 8);
    - 9) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 9);
    - 10) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih TMS Sidalih menggunakan elemen Nama, Tanggal Lahir, dan Tempat Lahir (Kode flag 10);
    - 11) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NKK, NIK, dan Nama (Kode flag 11);

- 12) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NIK dan Nama (Kode flag 12);
  - 13) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NIK (Kode flag 13);
  - 14) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen NKK dan Nama (Kode flag 14);
  - 15) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan pemilih DPK Sidalih menggunakan elemen Nama, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, dan Status (Kode flag 15);
  - 16) Data DP4 dengan parameter kesamaan dengan DPT menggunakan elemen Nama, Tanggal, Tempat Lahir, dan Status (Kode flag 16); dan
  - 17) Data DP4 yang tidak ditemukan padanan dengan DPT, DPK, dan Pemilih TMS Sidalih (Kode flag \N);
- d. KPU Kabupaten Bulukumba mengkompilasi matriks rekapitulasi cakupan jumlah data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Terakhir dengan isian data sebagai berikut:
- 1) Nomor;
  - 2) Nama Provinsi;
  - 3) Nama Kabupaten Bulukumba;
  - 4) Nama Kecamatan (bagi matriks rekapitulasi yang disusun KPU/KIP Kabupaten Bulukumba);
  - 5) Jumlah DP4 Pemilihan Serentak 2020;
  - 6) Jumlah DP4 yang sesuai dengan DPT Pemilu 2019 (flag 1, flag 2, flag 3, flag 4, flag 5, dan flag 16);
  - 7) Jumlah DP4 yang sesuai dengan DPK Pemilu 2019 (flag 6, flag 7, flag 8, flag 9, flag 10, dan flag 15);
  - 8) Jumlah DP4 yang sesuai dengan pemilih TMS Sidalih (flag 11, flag 12, flag 13, dan flag 14);
  - 9) Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan (flag \N). Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan tersebut sudah dikurangi dengan pemilih pemula DP4 dan pemilih baru DP4 (pemilih dengan penerbitan KK diatas tanggal 17 april 2019
  - 10) Persentase perbandingan Jumlah DP4 yang tidak ditemukan padanan dengan jumlah total DP4.

## BAB V

### COKLIT DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

**A. Bimbingan teknis bagi PPK, PPS dan PPDP dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih meliputi :**

1. jadwal pelaksanaan Coklit;
2. persiapan pelaksanaan Coklit;
3. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
4. tata cara pengisian formulir.

**B. Penyerahan kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi PPK, PPS dan PPDP dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.**

**C. Pelaksanaan kegiatan Coklit**

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lain;
8. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

10. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

#### **D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran**

1. Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
4. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. PPK; b. KPU Kabupaten Bulukumba melalui PPK; c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan d. perwakilan Partai Politik, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## **BAB VI**

### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

#### **A. Rekapitulasi Tingkat Desa/Kelurahan**

1. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
4. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
5. Dalam melaksanakan Rekapitulasi PPS menyampaikan undangan Rapat Pleno sebelum rapat pleno dilaksanakan;
6. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
7. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwas Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik.
8. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kelurahan/Desa atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
9. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK, Panwas Kelurahan/Desa dan KPU Kabupaten Bulukumba dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kecuali diatur dengan ketentuan lain;

12. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

## **B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
2. Dalam melaksanakan Rekapitulasi PPK menyampaikan undangan Rapat Pleno sebelum rapat pleno dilaksanakan;
3. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.
5. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
6. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
7. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka (4) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
8. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
9. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Bulukumba
  - b. KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Kabupaten Bulukumba;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Perwakilan Partai Politik.

### **C. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. KPU Kabupaten Bulukumba dapat melakukan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten dalam rangka Persiapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba
4. Dalam melaksanakan Rekapitulasi KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan undangan Rapat Pleno paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan kecuali terdapat kondisi tertentu yang diatur oleh aturan lainnya;
5. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Perwakilan Partai Politik, dan dinas terkait
6. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Bulukumba atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan lokasi TPS disertai dengan mengisi form. A.1.A-KWK
8. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. KPU Kabupaten Bulukumba menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
10. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
  - a. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
  - d. Perwakilan Partai Politik; dan
  - e. dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan catatan sipil setempat.

11. KPU Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
12. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor kelurahan/desa;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. PPS.
13. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk mendapat masukan dan tanggapan.
14. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
15. KPU/KIP Kabupaten Bulukumba dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

**BAB VII**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP**

1. Penyusunan Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan Tingkat Desa/  
Kelurahan
  - a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
  - b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
    - 1) Pemilih telah memenuhi syarat
    - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
    - 5) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan/ Desa atau sebutan lain tersebut;
    - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
      - a) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
      - b) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

- c) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima. PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  - d) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
  - e) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, panwas kelurahan/ desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - f) Panwas Kelurahan/ Desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS serta mengisi formulir A.1.A.KWK.
  - g) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
  - h) PPS menyampaikan DPS Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.
2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan
- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
  - b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - d. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS serta mengisi formulir A.1.A.KWK
  - f. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - g. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
    - 1) KPU Kabupaten Bulukumba;
    - 2) Panwas Kecamatan; dan
    - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon
3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba;
  - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - d. Dalam rapat pleno dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS Serta mengisi Formulir A.1.A.KWK.
- f. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- h. KPU Kabupaten Bulukumba menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- i. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - 1) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 2) KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 3) Bawaslu Kabupaten;
  - 4) Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- j. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - 1) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3) arsip PPS.
- k. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bulukumba, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba,
- l. KPU Kabupaten Bulukumba memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bulukumba, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba

- m. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- n. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Bulukumba PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## BAB VIII

### DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

#### A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Bulukumba Keadaan tertentu meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan

- digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. PPS atau KPU Kabupaten Bulukumba berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
  8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Bulukumba menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
    - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
    - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Bulukumba.
  9. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
  10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Bulukumba dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Bulukumba memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan PPK dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulukumba.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Bulukumba memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Bulukumba. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP diatur dengan Keputusan KPU.
3. KPU Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Bulukumba bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukkan KTP El atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten Bulukumba;
  - b. Pemilih dapat menunjukkan Fotocopy surat keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan.
3. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Bulukumba:
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
4. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba
7. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

8. Lampiran Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUKUMBA  
NOMOR: 149/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Model A-KWK : Daftar Pemilih
2. Model A.A-KWK : Daftar Pemilih Baru
3. Model A.A.1-KWK : Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4. Model A.A.2-KWK : Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5. Model A.A.3-KWK : Laporan Hasil Coklit PPDP
6. Model A.B-KWK : Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7. Model A.B.1-KWK : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran  
Desa/Kelurahan
8. Model A.B.2-KWK : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran  
Kecamatan
9. Model A.1-KWK : Daftar Pemilih Sementara
10. Model A.1.1-KWK : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara  
Kabupaten/Kota
11. Model A.1.A-KWK : Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat  
terhadap DPS
12. Model A.2-KWK : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13. Model A.2.1-KWK : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil  
Perbaikan Desa/Kelurahan
14. Model A.2.2-KWK : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil  
Perbaikan Kecamatan
15. Model A.3-KWK : Daftar Pemilih Tetap Model A.3.1-KWK  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
Kabupaten/Kota
16. Model A.4-KWK : Daftar Pemilih Pindahan

17. Model A.5-KWK : Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)  
18. Model A.Tb-KWK : Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan